

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia dengan Pakistan (Tinjauan Berdasarkan *Mixed Law System*)

Marthin Adolf Alexander Silaban¹

¹ Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia. marthin20001@mail.unpad.ac.id

Abstract: *Indonesia and Pakistan are presently among the nations that criminalize blasphemy. Both nations are the largest Muslim-majority countries globally. Notably, the regulation of blasphemy varies significantly between the two countries. This study was conducted in a normative legal framework. The findings reveal that the disparities in blasphemy regulations between Indonesia and Pakistan are influenced by each country's legal heritage and historical context. Although both are classified as mixed legal systems, Indonesia's legal framework is dominated by civil law, whereas Pakistan legal system is dominantly shaped by Islamic law along with the common law system derived from England. In Indonesia, blasphemy is addressed under Article 156a KUHP, UU PNPS, and UU ITE, imposing penalties of imprisonment and/or fines. In contrast, Pakistan's legislation comprises numerous articles that specifically criminalize blasphemy across various classifications, imposing severe penalties including the death penalty, life imprisonment, and specific terms of incarceration, often accompanied by fines. In comparison, Indonesia's criminal act of religious blasphemy aligns more closely with human rights principles and is less discriminatory compared to Pakistan Penal Code*

Keywords: *Criminal Law; Blasphemy; Comparative Law; Mixed Law System*

How to Site: Marthin Adolf Alexander Silaban (2025). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia dengan Pakistan (Tinjauan Berdasarkan *Mixed Law System*). *Honeste Vivere*, 35(1), pp 12-24 DOI. 10.55809/hv.v35i1.400

PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri, agama merupakan hal yang sangat krusial bagi sebagian besar manusia di dunia. Pada beberapa kelompok masyarakat di berbagai benua, agama memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. Sebagai anutan masyarat, agama berfungsi sebagai pedoman yang dijadikan sumber untuk mengatur norma-norma kehidupan. Oleh karena agama dinilai sebagai hal yang sangat sakral oleh masyarakat, maka suatu perbuatan penodaan agama dianggap sebagai perbuatan tercela di mata masyarakat. Penodaan agama secara harfiah bermakna sebagai suatu kelakuan maupun ucapan dari seseorang yang menyinggung atau merendahkan Tuhan atau agama.

Di berbagai negara tertentu, penodaan agama (*blasphemy*) diatur dan dirumuskan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana negara tersebut. Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.¹ Meski demikian, terdapat juga negara-negara yang tidak mengkriminalisasi perbuatan penodaan agama. Sebagai contoh, hingga bulan Oktober 2018, sebesar 80,0% negara-negara di Eropa telah mendekriminalisasi penodaan agama (*abolition of blasphemy law*) dan hanya tersisa 20,0% negara-negara Eropa yang masih mengatur hukum mengenai penodaan agama.²

Pakistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang tetap mengkriminalisasi penodaan agama. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan pasal-pasal dalam Hukum Pidana di Pakistan. Selain Pakistan, Indonesia juga merupakan negara yang masih menetapkan penodaan agama sebagai tindak pidana. Kedua negara ini memiliki persamaan, yaitu negara mayoritas Muslim serta nilai-nilai keislaman sangat kental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Pakistan dan Indonesia. Meski demikian, latar belakang, sanksi pidana, serta rumusan tindak pidana penistaan agama di kedua negara ini sangat berbeda. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan reaksi oleh kedua negara ketika memandang suatu perbuatan penistaan agama. Berdasarkan perbedaan tersebut, maka kajian perbandingan hukum pidana terhadap kedua negara ini sangat menarik untuk dilakukan. Tulisan ini akan membandingkan tindak pidana penodaan agama dalam hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Pakistan, di mana perbandingan ini mencakup perbandingan sistem hukum antara Indonesia dengan Pakistan berdasarkan *legal family*.

PEMBAHASAN

Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Pakistan ditinjau dari *Legal Family*

Perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Sebagai sebuah ilmu, perbandingan hukum pidana mempelajari hukum pidana bukan hanya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, melainkan juga hukum pidana asing. Di samping membuka cakrawala dan memperluas wawasan, mempelajari hukum pidana asing juga dapat menghilangkan sifat chauvinisme. Melalui perbandingan hukum pidana, kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan hukum positif yang selama ini kita pelajari dan kita miliki.³ Adapun persamaan/perbedaan sistem-sistem yang diperbandingkan dapat berupa sejarah perkembangan sistem-sistem hukum, karakteristik sistem hukum, serta konsep dasar hukum pidana. Oleh karena itu, pengetahuan akan *legal family* suatu negara sebelum membandingkan hukum negara tersebut adalah sangat penting. *Legal family* atau keluarga hukum adalah suatu pengklasifikasian sistem hukum yang digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui sistem hukum yang ada di dunia. Terdapat perbedaan pendapat dari para

¹ Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana / Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 72.

² Lavery, K. (2018). Legislation Factsheet—Blasphemy. *United States Commision on International Religious Freedom*, hlm 2.

³ Sambas, N., & Andriasari, D. (2022). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

ahli mengenai jumlah pasti *legal family* yang ada di dunia. Namun, *legal family* kurang lebih meliputi *civil law*, *common law*, *customary law*, *Muslim law*, dan *mixed system*.

Indonesia merupakan negara dengan sistem hukum yang digolongkan sebagai *civil law*. Keberadaan *civil law* sebagai sistem hukum di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda yang menerapkan berbagai produk hukum Belanda di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Produk-produk hukum Belanda seperti *Wetboek van Koophandel*, *Burgerlijk Wetboek*, dan *Wetboek van Strafrecht* diterapkan di Hindia Belanda. Pada saat Indonesia merdeka, berbagai produk hukum kolonial tersebut tetap diberlakukan sebagai produk hukum Indonesia, salah satunya yaitu *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP. Bukti lain yang menunjukkan bahwa Indonesia menganut sistem *civil law* yaitu bahwa peraturan perundang-undangan ialah sumber hukum yang tertinggi dan tidak dianutnya asas preseden (asas di mana hakim terikat pada putusan terdahulu). Pada sistem *civil law*, putusan hakim atau pengadilan dikenal sebagai sumber rujukan, tetapi tidak mengikat bagi hakim-hakim selanjutnya.⁴

Meski demikian, sistem hukum Indonesia bukan *civil law* secara mutlak. Hal ini karena eksistensi hukum adat memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁵ Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang akan berlaku di tahun 2026 juga diatur bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat tetap berlaku. Hukum (pidana) yang hidup di masyarakat mencakup kejadian dan perbuatan dari pelanggaran serta penyelesaiannya untuk menjaga keseimbangan dari masyarakat.⁶ Hukum yang hidup di masyarakat ini tidak tertulis dan berbeda-beda di masing-masing komunitas adat dan wilayah. Sebagai contoh, konsep *Dalihan Na Tolu* adalah institusi tradisional yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik di tengah-tengah masyarakat Tapanuli.⁷ Konsep *Dalihan Na Tolu* ini sendiri tidak tertulis, tetapi hidup di tengah-tengah masyarakat Tapanuli dan telah berlaku dari zaman ke zaman. Hal ini menunjukkan bahwa di masa depan, hukum yang hidup di masyarakat dapat menjadi sumber hukum dan dapat menjadi dasar dari pembentukan hukum pidana nasional.⁸ Pembentukan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, khususnya agama Islam. Hal ini karena mayoritas penduduk agama Indonesia memeluk agama Islam (87,2 persen). Selain itu, agama Islam telah memengaruhi sebagian besar kebudayaan dan tradisi di Indonesia sehingga hukum adat suatu etnis/suku tertentu banyak menyerap ajaran Islam. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia ialah *mixed law system*. *Mixed law system* merupakan

⁴ Dainow, J. (1966). The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison. *The American Journal of Comparative Law*, 15(3), 419. <https://doi.org/10.2307/838275>.

⁵ Farakhiah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus oleh Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 44.

⁶ Darma, I. M. S. (2021). New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 278.

⁷ *Ibid*, hlm. 280-281.

⁸ Chadijah, S. (2020). Pengaturan Delik Adat Dalam Rancangan Kuhp Sebagai Bagian Dari Ius Constituendum. *Pamulang Law Review*, 2(2), hlm. 18.

suatu sistem hukum yang terdiri atas pencampuran beberapa sistem hukum yang berasal dari keluarga hukum yang berbeda.

Berbeda dengan Indonesia, sistem hukum di Pakistan mengadopsi *English Common Law System*.⁹ Ada pendapat lain yang mengelompokkan Pakistan sebagai negara dengan sistem *Muslim Law* dan ada juga yang mengelompokkannya sebagai *Mixed Law System*. Sistem hukum di Pakistan banyak dipengaruhi oleh Inggris karena dahulunya Pakistan merupakan bagian dari British India yang dikuasai oleh Inggris, sebelum pada akhirnya terjadi pemisahan India (*Partition of India*) pada 15 Agustus 1947. Meski demikian, keseluruhan sistem hukum Pakistan tidak berasal dari negara asing, karena sistem hukum Pakistan juga mendapatkan pengembangan dari norma atau praktik masyarakat setempat.¹⁰ Selain *Common Law*, sistem hukum pidana di Pakistan juga kental akan pengaruh hukum Islam. Hal ini disebabkan karena ketika penguasa Muslim (*Muslim rulers*) menguasai sub-kontinen India pada abad ke-11 Masehi, hukum Islam diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan perdata dan pidana.¹¹ Namun, hukum kebiasaan dan tradisi juga tetap terpakai untuk menyelesaikan masalah sekuler. Sumber hukum di Pakistan ialah Konstitusi Republik Islam Pakistan, Undang-Undang, preseden berdasarkan Pasal 189, 201, 203 GG, dan Anglo-Muhammadan *Law (Islamic law)*.¹² Tidak hanya itu, Al-Qur'an dan Sunnah juga merupakan sumber hukum tambahan di Pakistan berdasarkan Pasal 277A dan 203D Konstitusi Pakistan.¹³ Pada Pasal 3(1) Enforcement of Shariah Act 1991, Al-Quran dan Sunnah adalah hukum utama (*supreme law*) negara. Penulis beranggapan bahwa Pakistan merupakan negara yang menganut *Mixed Law System* dengan dominansi *Islamic Law*. Walaupun Indonesia dan Pakistan memiliki berbagai kesamaan seperti mayoritas penduduknya merupakan Muslim, sama-sama mengkriminalisasi penodaan agama, dan sama-sama memiliki corak *Mixed Law System*, tetapi fakta menunjukkan bahwa perumusan delik penodaan agama di Indonesia dan Pakistan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh sistem hukum masing-masing negara. Pakistan dapat diklasifikasikan sebagai negara yang menganut *Mixed Law System* dengan pengaruh dari *Muslim Law* dengan *British Common Law*.¹⁴ Hal ini dibuktikan dengan adanya sistem preseden ala *Common Law* Inggris serta keberadaan nilai-nilai Islami dalam setiap pembentukan hukum di Pakistan. Merujuk pada Pasal 2 *The Constitution of the Islamic Republic of Pakistan on 10th April 1973* atau Konstitusi Pakistan 1973, Islam merupakan negara resmi (*State-religion*) dari Pakistan. Sebagai implikasinya, merujuk pada Pasal 31 ayat (1) Konstitusi Pakistan 1973 menyatakan bahwa negara harus mengambil langkah untuk mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan prinsip dasar Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah.

⁹ Kazi, M. M., Bawany, A., Ansari, Sara Mansoor, & Khalid, M. H. (2017). *Pakistan: The Legal Landscape*. London: Law Business Research Ltd, hlm. 1..

¹⁰ Hussain, F. (2015). *The Judicial System of Pakistan* (4th ed.). Islamabad: Federal Judicial Academy, hlm. 1.

¹¹ *Ibid*, hlm. 2.

¹² Munir, M. (2021). Evolution and Sources of Pakistani Legal System. *SSRN Electronic Journal*, hlm. 16.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ JuriGlobe-World, "Muslim Law Systems and Mixed Systems with a Muslim Law Tradition", University of Ottawa, <http://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/class-poli/droit-musulman.php>, diakses pada 29 Oktober 2024

Hal ini berbeda dengan Indonesia karena walaupun keduanya sama-sama digolongkan sebagai *mixed law system* dengan ada campuran *Islamic law*, tetapi Indonesia tidak menjadikan kitab suci sebagai sumber hukum yang paling utama. Dalam hal ini, hukum Islam di Indonesia jauh lebih banyak ditemukan dalam peraturan hukum privat dibandingkan dengan hukum publik, misalnya hukum waris, pembatalan perkawinan, lain urusan privat lain yang diatur melalui Kompilasi Hukum Islam.

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia dengan Pakistan

Sebagaimana yang telah diketahui, Indonesia dan Pakistan merupakan negara mayoritas Islam. Selain itu, keduanya juga merupakan negara yang mengkriminalisasi penodaan agama dalam hukum pidananya. Namun, pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia dan di Pakistan itu berbeda. Di Indonesia, ketentuan mengenai penodaan agama sebelumnya diatur dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”

Pasal 156a KUHP merupakan pasal yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP. Pasal tersebut ditambahkan semenjak adanya pengesahan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU PNPS), tepatnya di Pasal 4 UU PNPS. Lebih lanjut, dalam UU PNPS juga terdapat suatu pasal yang mengkriminalisasi pelaku penyebaran agama sesat, yaitu di Pasal 1 UU PNPS yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu”

Dalam penjelasan Pasal 1 UU PNPS, penerapan pasal ini diberlakukan kepada agama-agama yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia, seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghuchu. Selain itu, keberadaan pasal ini juga tidak melarang berkembangnya agama-agama lain di luar enam agama yang diakui, seperti Yahudi, Zoroastrinian, Shinto, Taoisme, dan lain-lain. Semua agama mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan dibiarkan ada selama tidak melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Dalam Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa UU PNPS tidak bertentangan dengan konstitusi sehingga segala ketentuannya masih berlaku, termasuk Pasal 1 serta Pasal 4 UU PNPS. Putusan MK tersebut dimaksudkan agar negara memiliki legitimasi untuk membatasi adanya penodaan agama. Apabila UU PNPS dihilangkan, maka hal tersebut akan menimbulkan

¹⁵ Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di Indonesia.¹⁶ Selain itu, UU PNPS ini berfungsi untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama dari kemungkinan adanya penodaan atau pelecehan agama.¹⁷ Dengan demikian, terlihat jelas bahwa negara Indonesia memandang agama sebagai kepentingan hukum serta keberadaan UU PNPS bertujuan untuk mengamankan kepentingan hukum atas agama yang dianut di Indonesia, termasuk agama-agama di luar enam agama yang diakui negara.

Selain KUHP dan UU PNPS, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memiliki pasal yang dapat menjerat pelaku penodaan agama, yaitu Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE yang berbunyi

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Sedangkan di Pakistan, penodaan agama dirumuskan sebagai tindak pidana Bab XV tentang *of Offences Relating to Religion* dari Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860), penodaan agama diatur dalam berbagai pasal, yaitu:¹⁸

- A. Pasal 295A. Pasal tersebut mengatur larangan untuk menyakiti perasaan beragama. Terjemahan dari pasal tersebut berbunyi: *“Barangsiapa, dengan sengaja dan niat jahat untuk menghina 'perasaan keagamaan dari kelas mana pun dari warga negara Pakistan, dengan kata-kata, baik lisan atau tulisan, atau dengan representasi yang terlihat menghina agama atau keyakinan agama dari kelas tersebut, akan dihukum dengan penjara. baik deskripsi untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai sepuluh tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya”*
- B. Pasal 295B berbunyi: *“Barangsiapa dengan sengaja merusak atau menodai salinan Al-Qur'an atau kutipan darinya atau menggunakannya dengan cara yang menghina atau untuk tujuan yang melanggar hukum akan dihukum penjara seumur hidup”*
- C. Pasal 295C menyatakan bahwa: *“Barangsiapa dengan perkataan, baik lisan maupun tertulis, atau dengan gambaran yang kelihatan, atau dengan tuduhan, sindiran, atau prasangka buruk, secara langsung maupun tidak langsung, yang menodai nama suci Nabi Suci Muhammad (SAW) akan dihukum mati, atau penjara seumur hidup, dan juga dapat dikenakan denda”*. Redaksi bahasa yang terdapat dalam Pasal 295-C tidak memerlukan bukti adanya niat menista (*blasphemous intent/mens rea*).¹⁹

¹⁶ Ramdan, A. (2018). Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), hlm. 620.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 621.

¹⁸ Chapter XV: Of Offences Relating to Religion, Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860)

¹⁹ ICJ. (2015). *On trial: The Implementation of Pakistan's blasphemy laws*. ICJ International Commission of Jurists. Geneva: International Commission of Jurists, hlm. 14.

- D. Pasal 298 merupakan pasal yang mengatur pidana bagi mereka yang dengan sengaja melukai perasaan keagamaan seseorang dengan pidana penjara dan/atau denda.
- E. Pasal 298-A merupakan pasal yang mengatur pemidanaan bagi pelaku penistaan terhadap Sahabat, Istri, atau anggota keluarga (Ahlul-Bait) Nabi Muhammad SAW, serta Kalifah-Kalifah.
- F. Pasal 298-B ayat (1) memuat ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan juga dapat dikenakan denda bagi setiap orang dari kelompok Qaudiani atau kelompok Lahori (yang menyebut diri mereka sendiri sebagai 'Ahmadi') atau dengan nama apapun yang secara lisan atau tulisan, atau dengan dengan representasi visual:
- a) Merujuk atau menyebut setiap orang selain Khalifah atau atau Sahabat Nabi Muhammad (SAW) sebagai "Amirul Mukminin", "Khalifatul Mukminin", "Khalifatul Muslimin", "Sahaabi", atau "Razi Allah Anho",
 - b) Merujuk atau menyebut setiap orang selain istri Nabi Suci Muhammad (SAW), sebagai "Ummul Mukminin",
 - c) Merujuk atau menyebut setiap orang selain anggota keluarga "Ahli-bait" Nabi Suci Muhammad (SAW), sebagai "Ahli-bait",
 - d) Merujuk atau menamai atau menyebut tempat ibadahnya sebagai "Masjid",
- G. Pasal 298-B ayat (2), berbunyi: *"Barang siapa dari golongan Qaudiani atau golongan Lahori (yang menamakan dirinya "Ahmadi" atau dengan nama apapun lainnya) yang dengan perkataan, baik lisan maupun tertulis, atau dengan gambaran kasat mata menyebut cara atau bentuk panggilan untuk salat yang diikuti oleh keyakinannya sebagai "Azan", atau melafalkan Azan sebagaimana digunakan oleh umat Islam, akan dihukum dengan pidana penjara dari salah satu jenis tersebut untuk jangka waktu paling lama tiga tahun, dan juga akan dikenakan denda"*
- H. Pasal 298-C memuat ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda bagi Umat Ahmadiyah yang secara langsung maupun tidak langsung menyebut dirinya sebagai Muslim, atau menyebut kepercayaannya sebagai Islam, atau menyebarkan keyakinannya, atau mengajak orang lain untuk menerima agamanya, baik secara tertulis maupun lisan, maupun dari penampilan secara visual, atau dengan cara apapun yang dapat menimbulkan ketersinggungan perasaan umat Islam.

Apabila kita merujuk kembali pada sejarah keberadaan pasal penodaan agama di Pakistan, negara ini mewariskan hukum penodaan agama dari Inggris sewaktu masa kolonial. Saat itu, Kerajaan Inggris sebagai negara yang menjajah Pakistan membuat hukum penistaan agama di Subkontinen India pada tahun 1927 dengan tujuan meredakan ketegangan antara umat Hindu dan Islam di British India. Hukum tersebut tetap dipertahankan oleh Pakistan bahkan setelah kemerdekaannya. Pada awalnya, hukum penodaan agama ini tidak menimbulkan diskriminasi antara agama-agama di Pakistan. Namun, revisi atas hukum penodaan agama di Pakistan cenderung melindungi pandangan dan keyakinan hanya umat Islam, khususnya aliran mayoritas Sunni. Revisi

tersebut diawali dengan adanya kudeta militer yang melanda Pakistan berulang-ulang sehingga melemahkan institusi masyarakat dan demokrasi di Pakistan serta memperkuat identitas Pakistan sebagai negara agama.²⁰ Sebagai contoh, pada tahun 1974, parlemen Pakistan mengamandemen konsitusi yang secara khusus yang menyatakan bahwa barangsiapa yang tidak mempercayai Muhammad sebagai nabi terakhir (*final prophet*), maka ia bukanlah Muslim. Tujuan serta efek dari amandemen ini adalah untuk menyatakan bahwa kelompok Ahmadiyah bukanlah Muslim. Ahmadiyah merupakan minoritas sebuah sekte minoritas yang pendirinya mengklaim menjadi Mesias tetapi anggota-anggotanya mengaku beriman dalam Islam.²¹ Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Pasal 298-B ayat (1) dan (2) serta Pasal 298-C yang rentan mengkriminalisasi Umat Ahmadiyah. Pada tahun 1977, tepatnya pada masa pemerintahan Presiden Zia-ul-Haq, terjadi perubahan legislatif besar-besaran untuk memastikan bahwa hukum telah sesuai dengan persepsi pemerintah terhadap Hukum Islam. Pemerintah Pakistan saat itu benar-benar merujuk pada Hukum Islam untuk mengkriminalisasi penodaan agama (dengan catatan bahwa pemerintah Pakistan mengimplementasi Hukum Islam sesuai dengan tafsir versi mereka). Sehingga, delik penodaan agama sangat di Pakistan sangat kental akan pengaruh agama Islam.

Hal tersebut berbeda dengan pengaturan tindak pidana penodaan agama di Indonesia. Menurut Moeljatno, penodaan dalam KUHP Lama (Pasal 156a) dapat didefinisikan sebagai upaya mengeluarkan permusuhan, penyalahgunaan, maupun penistaan terhadap suatu kepercayaan yang dianut di Indonesia.²² Perumusan pasal 156a sebagai bagian dari Bab V KUHP Lama dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana terhadap Ketertiban Umum.²³ Dengan demikian, perumusan delik penodaan agama di Indonesia tidaklah dimaksudkan untuk melindungi satu agama saja, melainkan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum.

Lebih lanjut, perumusan delik penodaan agama kembali diatur dalam KUHP 2023 yang akan berlaku di tahun 2026, tepatnya di Pasal 300 KUHP 2023. Dalam KUHP 2023, sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku penodaan agama lebih ringan dibandingkan KUHP yang lama. Tak hanya itu, dalam penjelasan Pasal 300 KUHP 2023, disebutkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan tersendiri, atau bersifat ilmiah mengenai agama atau kepercayaan tertentu dengan usaha untuk menghindari kata atau susunan yang bersifat permusuhan, kekerasan, diskriminasi, atau penodaan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Penjelasan tersebut ditujukan agar menghindari multitafsir dan penyalahgunaan Pasal 300 KUHP 2023. Hal tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa pemerintah Indonesia mencoba mengkriminalisasi perbuatan penodaan agama demi menjaga ketertiban umum dan mencoba agar pasal tersebut tidak menjadi pasal yang merugikan atau menguntungkan beberapa kelompok saja.

²⁰ Shams, Shamil. "Pakistan – Before and After Zia-ul Haq", [Pakistan - before and after Zia-ul Haq – DW – 08/17/2016](#), Deutsche Welle, diakses pada 6 November 2024.

²¹ Ahmed, A., & Gulrajani, C. (2020). Pakistan's Blasphemy Laws and the Role of Forensic Psychiatrists. *The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 48(1), hlm. 105.

²² Nurdin, N. (2017). Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(1), 129.

²³ Utoyo, M. (2012). Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia. *Pranata Hukum*, 7(1), 24.

Jika dibandingkan, perbedaan antara perumusan tindak pidana penodaan agama di Indonesia dengan Pakistan ialah:

1. Objek (agama) yang dilindungi dalam KUHP dan UU ITE tidak terbatas pada satu atau agama tertentu saja. Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, serta Konghuchu.²⁴ Meski demikian, merujuk pada Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009, gagasan keagamaan tidak dilimitasi pada agama-agama besar dunia, seperti Kristen, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain-lain, tetapi gagasan keagamaan pun juga meliputi agama-agama yang merupakan cabang (sub-divisi) dari agama tersebut, agama-agama lokal, gerakan agama yang baru, sinkretisme, dan kepercayaan lainnya.²⁵ Artinya, ancaman pidana bagi seseorang yang menghina agama apa saja adalah sama, tidak ada yang lebih ringan atau lebih berat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Pakistan Penal Code, di mana sebagian besar perumusan tindak pidana penodaan agama dalam kode penalnya sangat berpusat kepada Islam. Hal ini dibuktikan dengan kategorisasi penodaan agama, seperti tindak pidana penistaan terhadap Nabi Muhammad SAW, tindak pidana penistaan terhadap Al-Qur-an, dan lain sebagainya.
2. Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penodaan agama dalam KUHP dan UU ITE jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan Pakistan Penal Code. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi pelaku penodaan agama di Indonesia. Sebaliknya, hukum pidana Pakistan mengatur ancaman pidana penodaan agama dengan sanksi beragam, bahkan sampai pidana mati dan penjara seumur hidup. Sebenarnya, hukum penodaan agama di Pakistan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi agama-agama. Namun, setelah adanya amandemen, hukum penodaan agama di Pakistan hanya dimaksudkan untuk melindungi pandangan serta kepercayaan Muslim saja, dalam hal ini adalah mayoritas Islam Sunni.²⁶
3. Ditinjau dari sejarah pembentukannya, pasal 156a KUHP merupakan tindak pidana yang berada dalam Bab V KUHP tentang "Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum".²⁷ Penempatan tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama dalam Bab V KUHP menunjukkan bahwa pada dasarnya di Indonesia, "agama" atau "kehidupan beragama" bukan kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana, tetapi kriminalisasi atas hal tersebut dilakukan karena dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum.²⁸ Hal ini berbeda dengan Pakistan Criminal Code. Pasca amandemen konstitusi yang dilakukan di bawah rezim Zia ul-Haq, terdapat pemberlakuan berlakunya peraturan perundang-undangan pidana Islam.²⁹ Banyak pasal-pasal penodaan agama dalam Pakistan Penal Code

²⁴ Natamiharja, R., Siswanto, H., Banjarani, D. R., & Setiawan, I. (2023). Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on Restorative Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), hlm. 1..

²⁵ Pasaribu, S. S. O., & Fauzi, M. A. (2022). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kuhp Indonesia Dan Israel Penal Law 5737-1977. *Litigasi*, 23(1), hlm. 50.

²⁶ Ahmed, A., & Gulrajani, C. (2020). *Loc. Cit.*

²⁷ Gayo, A. (2018). *Penistaan Agama*. Tangerang: Mahara Publishing, hlm. 62.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Hoffman, Matt. (2014). Modern Blasphemy Laws in Pakistan and The Rimsha Masih Case: What Effect--If Any--The Case Will Have on Their Future Reform. *Washington University Global Studies Law Review*, 13(2), hlm. 377.

secara eksplisit ditujukan untuk memberikan pidana bagi siapapun yang menista agama Islam, misalnya Pasal 295-B, 295-C, dan lain sebagainya. Maka jelaslah bahwa tujuan terciptanya pasal-pasal penodaan agama dalam Pakistan Criminal Code lebih kepada melindungi agama-agama, khususnya agama Islam Sunni. Dalam hal ini, objek perlindungan dalam Pakistan Penal Code bukanlah ketertiban umum selayaknya KUHP dan UU ITE Indonesia, melainkan lebih melindungi kepercayaan agama Islam.

4. Ditinjau dari sisi hak asasi manusia (HAM), pasal penodaan agama yang diatur oleh Indonesia lebih mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dibandingkan dengan Pakistan. Hal ini terlihat dari tidak adanya perbedaan ancaman pidana terhadap penodaan agama-agama tertentu di Indonesia. Tidak ada ketentuan bahwa penodaan agama yang satu akan mendapatkan ancaman pidana yang lebih tinggi dibandingkan ancaman penodaan agama yang lain. Lebih lanjut, KUHP 2023 yang merupakan produk reformasi hukum pidana nasional menekankan adanya batas-batas mengenai penodaan agama agar pasal tersebut tidak menjadi multitafsir. Penekanan tersebut merupakan bentuk penghargaan pemerintah atas HAM warga negaranya di samping kewajibannya untuk menjaga ketertiban masyarakat. Berbanding terbalik dengan Pakistan, Pakistan Penal Code justru memuat ancaman pidana yang sangat berat sebelah, di mana terdapat ancaman pidana mati atau seumur hidup beserta denda bagi siapapun yang menista agama, tokoh, maupun kitab agama Islam, sementara di sisi lain ancaman pidana bagi mereka yang menista agama selain Islam dinilai sangatlah ringan. Di lain hal, ancaman pidana yang diskriminatif bertentangan dengan Pasal 18 *International Covenant of Civil and Political Rights* (ICCPR). Dalam Pasal 18 ayat (3) ICCPR, pembatasan manifestasi kebebasan beragama seseorang tidak boleh dilakukan secara diskriminatif serta harus memenuhi asas *lex stricta* alias tidak boleh multitafsir.³⁰ Pembatasan berupa kriminalisasi penodaan agama dalam Pakistan Penal Code dilakukan dengan membedakan ancaman pidana yang sangat timpang. Diskriminasi ini juga terlihat jelas dengan adanya Pasal 298-B ayat (1), 298-B ayat (2), dan Pasal 298 C yang secara eksplisit mempersempit manifestasi keyakinan umat Ahmadiyah serta mengandung pasal yang multitafsir. Keberadaan ancaman pidana mati juga melanggar Pasal 6 ICCPR tentang hak untuk hidup (*right to life*). Dalam ICCPR, penerapan hukuman mati oleh suatu negara harus dilakukan kepada kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*). Frasa "*the most serious crimes*" dimaknai secara terbatas dan dijatuhkan hanya pada kejahatan dengan tingkat sangat berat, seperti pembunuhan.³¹ Penodaan agama tidak dikategorikan sebagai *most serious crimes* sehingga penjatuhan pidana mati kepada pelaku penodaan agama tidaklah dibenarkan dalam HAM, terlebih jika ancaman pidana yang diatur sangat diskriminatif, menguntungkan golongan tertentu, serta merugikan golongan lain (dalam hal ini golongan minoritas).

³⁰ Joseph, S. L., & Castan, M. (2013). *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, materials, and commentary* (Third edition). Oxford: Oxford University Press, hlm 572.

³¹ General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life, para. 39.

KESIMPULAN

Indonesia dan Pakistan merupakan contoh negara yang mengkriminalisasi penodaan agama. Kedua negara tersebut sama-sama menganut *Mixed Law System* serta memiliki penduduk mayoritas Islam. Meski demikian, pengaruh *Muslim Law* di negara Pakistan jauh lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pengukuhan agama Islam sebagai *religion-state* dalam konstitusi Pakistan sehingga seluruh ketentuan hukum yang ada di Pakistan haruslah disesuaikan dengan Hukum Islam. Dengan demikian, perumusan delik penodaan agama di Pakistan sangat dipengaruhi oleh Hukum Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya kategorisasi pasal penodaan agama berdasarkan siapa tokoh agama Islam dan hal-hal Islami apa yang dinista oleh pelaku. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia, di mana delik penistaan agama yang sedari awal ditujukan untuk melindungi ketertiban umum serta tidak ada diskriminasi berbasis agama. Dapat disimpulkan bahwa walaupun kedua negara tersebut dikategorikan sebagai penganut *Mixed Law System*, tetapi pengaruh *Muslim Law* di Pakistan jauh lebih besar dibandingkan dengan sistem hukum Indonesia. Sebaliknya, pengaruh *Civil Law System* di Indonesia lebih mendominasi tata hukum Indonesia dibandingkan dengan Hukum Islam. Jika apabila dibandingkan, aturan hukum penodaan agama di Indonesia lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM serta asas *equality before the law* dibandingkan Pakistan Penal Code. Pengaturan hukum penodaan agama di Pakistan sangat diskriminatif dan penyalahgunaannya berpotensi besar dapat ditujukan kepada umat agama minoritas di Pakistan.

REFERENSI

Buku

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana / Bagian 1, Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gayo, A. (2018). *Penistaan Agama*. Tangerang: Mahara Publishing
- Hussain, F. (2015). *The Judicial System of Pakistan* (4th ed.). Federal Judicial Academy.
- ICJ. (2015). *On trial: The Implementation of Pakistan's blasphemy laws*. ICJ International Commission of Jurists. Geneva: International Commission of Jurists
- Joseph, S. L., & Castan, M. (2013). *The International Covenant on Civil and Political Rights: Cases, materials, and commentary* (Third edition). Oxford: Oxford University Press.
- Kazi, M. M., Bawany, A., Ansari, Sara Mansoor, & Khalid, M. H. (2017). *Pakistan: The Legal Landscape*. Law Business Research Ltd.
- Sambas, N., & Andriasari, D. (2022). *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

- Ahmed, A., & Gulrajani, C. (2020). Pakistan's Blasphemy Laws and the Role of Forensic Psychiatrists. *The journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 48(1).
- Chadjah, S. (2020). Pengaturan Delik Adat dalam Rancangan KUHP Sebagai Bagian dari lus Constituendum. *Pamulang Law Review*, 2(2) <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5427>
- Dainow, J. (1966). The Civil Law and the Common Law: Some Points of Comparison. *The American Journal of Comparative Law*, 15(3), 419. <https://doi.org/10.2307/838275>
- Darma, I. M. S. (2021). New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 278.
- Farakhiyah, R., & Irfan, M. (2019). Eksistensi Masyarakat Adat Tergerus oleh Kebutuhan Zaman Studi Analisis Konflik Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di Kuningan yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 44. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892>
- Hoffman, Matt. (2014). Modern Blasphemy Laws in Pakistan and The Rimsha Masih Case: What Effect--If Any--The Case Will Have on Their Future Reform. *Washington University Global Studies Law Review*, 13(2)
- Natamiharja, R., Siswanto, H., Banjarani, D. R., & Setiawan, I. (2023). Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on Restorative Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 8(1), 1–20. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1178>
- Nurdin, N. (2017). Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia. *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din*, 19(1), 129. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>
- Pasaribu, S. S. O., & Fauzi, M. A. (2022). Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut KUHP Indonesia dan Israel Penal Law 5737-1977. *LITIGASI*, 23(1), 39–60. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4710>
- Ramdan, A. (2018). Aspek-Aspek Konstitusional Penodaan Agama Serta Pertanggungjawaban Pidananya di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 15(3). <https://doi.org/10.31078/jk1538>
- Utoyo, M. (2012). Tindak Pidana Penistaan Agama oleh Kelompok Aliran di Indonesia. *Pranata Hukum*, 7(1), 24.

Internet

- JuriGlobe-World, "Muslim Law Systems and Mixed Systems with a Muslim Law Tradition", University of Ottawa, <http://www.juriglobe.ca/eng/sys-juri/class-poli/droit-musulman.php>, diakses pada 29 Oktober 2024.
- Shams, Shamil. "Pakistan – Before and After Zia-ul Haq", [Pakistan - before and after Zia-ul Haq – DW – 08/17/2016](http://www.dw.com/en/pakistan-before-and-after-zia-ul-haq/a-178816), Deutsche Welle, diakses pada 6 November 2024.

Peraturan Hukum Internasional

- International Covenant on Civil and Political Rights 1966
General comment No. 36 on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the right to life

Marthin Adolf Alexander Silaban

Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia dengan Pakistan (Tinjauan Berdasarkan Mixed Law System)

Honeste Vivere : Volume 35 Issue 1, 2025 (Page 12-24)

Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Pakistan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau
Penodaan Agama

Pakistan Penal Code (Act XLV of 1860)